

SOSIALISASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DIKALANGAN MUDA-MUDI KARANG TARUNA DESA GONILAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO MELALUI PENGAKTIFAN PROGRAM KERJA ORGANISASI KARANG TARUNA

Eko Ari Wibowo¹, Nendy Akbar Rozaq Rais², Siti Rokhmah³, Tino Feri Efendi⁴, Nafi'uddin Fauzi Mahfudh⁵, Kartika Cahyaningtyas⁶, Muh Isra Bil Ali⁷.

Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia¹²³⁴⁵⁶⁷.

ekoari766@gmail.com , ab.terate@gmail.com , sitirokhmah.itbaas@gmail.com , tinoferi8@gmail.com , annafifauzi@gmail.com , adv.cahya@gmail.com , israbil94@gmail.com .

Abstrak

Judi online merupakan suatu perbuatan tindak pidana di Indonesia. Tindak pidana judi online dapat memiliki dampak buruk terhadap masyarakat secara luas. Tingginya kasus tindak pidana di Indonesia telah memberikan suatu Gambaran terhadap kami tentang pentingnya upaya-upaya penanggulangan tindak pidana judi online. Tindak pidana judi online perlu untuk ditanggulangi karena memiliki dampak buruk terhadap masyarakat. Dengan demikian kami berupaya untuk melakukan sosialisasi secara langsung di karang taruna desa Gonilan. Sosialisasi tersebut dilaksanakan atas tujuan untuk memberikan gambaran secara umum dan secara khusus tentang dampak atas tindak pidana judi online. Kami berharap dengan adanya sosialisasi ini maka tindak pidana judi online dapat diminimalisir.

Kata Kunci; Tindak Pidana, Judi Online, Penanggulangan, Karang Taruna.

Abstract

Online gambling is a criminal act in Indonesia. Online gambling crimes can have a negative impact on society at large. The high number of criminal cases in Indonesia has given us an idea of the importance of efforts to combat online gambling crimes. The crime of online gambling needs to be addressed because it has a negative impact on society. Thus, we are trying to carry out direct outreach in Karang Taruna Gonilan Village. The socialization was carried out with the aim of providing a general and specific overview of the impact of online gambling crimes. We hope that with this outreach, online gambling crimes can be minimized.

Keywords; Crime, Online Gambling, Prevention, Karang Taruna.

A. LATAR BELAKANG

Hukum pidana adalah suatu aturan tentang larangan dan atau anjuran terhadap perilaku seseorang baik seorang individu maupun badan hukum dan baagi mereka yang melanggar aturan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. **Prof. Sudarto** memberikan definisi hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.¹ Pengertian hukum

¹ Sudaryono Dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal. 21, Dalam <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Pidana%20Dasar->

pidana menurut **Prof. Moelyatno**, dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” antara lain beliau berpendapat sebagai berikut; “Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk;²

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut,
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah dicantumkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar larangan tersebut”.

Kebijakan penanggulangan tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya yang rasional dan terencana yang difungsikan untuk mencegah terjadinya suatu perbuatan pidana yang berpotensi dilakukan oleh setiap orang maupun suatu perkumpulan. Menurut **Barda Nawawi Arief**, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal.³ Penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan dengan cara menerapkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana sebagai upaya terakhir ketika upaya diluar sanksi pidana sudah tidak mampu untuk menanggulangi atas suatu perbuatan pidana, kemudian penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana non penal merupakan suatu upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menanggulangi suatu tindak pidana dengan menggunakan upaya-upaya diluar penerapan sanksi pidana. Artinya sanksi pidana digunakan sebagai upaya terakhir ketika upaya diluar penerapan sanksi pidana sudah tidak dapat lagi digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.

Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi subsidair artinya apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana, sering juga dikatakan hukum pidana merupakan ultimum remedium atau obat terakhir.⁴ **Van De Bunt**, mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai *ultimum remedium* memiliki tiga makna, yaitu;⁵

[Dasar%20Hukum%20Pidana%20Berdasarkan%20KUHP%20dan%20RUU%20KUHP%20by%20Sudaryono%20%20Natangsa%20Surbakti%20\(z-lib.org\).pdf](#) , Diakses Pada Hari Senin, 2 Februari 2026, Pukul 10;47 Wib.

² Yoyok Ucuk Suyono, 2019, Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP, Surabaya, Unitomo Press, hal, 4, Dalam <http://repository.unitomo.ac.id/1810/1/Buku%20Teori%20Hk%20Pidana.pdf> , Diakses Pada Hari Senin, 2 Februari 2026, Pukul 10;16 Wib.

³ Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, Bulan Juli-Desember 2024, hal. 48, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/326/153&ved=2ahUKEwiwwqy-iPaRAXgSWwGHQ-yOgcQFnoECCEQAQ&usg=AOvVaw1-MKOUHG4xFKQJBs6hTHC-> , Diakses Pada Hari Selasa, 6 Januari 2026, Pukul 11;39 Wib.

⁴ Nur Ainiyah Rahmawati, 2013, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium, Recidive Vol. 2, No. 1 Januari-April 2013, hal. 40, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/32002/21376&ved=2ahUKEwit8s74uPaRAXUESGwGHSHuCuMQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw1qVXX5s_hyOLRusUCk590E , Diakses Pada Hari Selasa, 6 Desember 2026, Pukul 15;17 Wib.

⁵ Mas Putra Zenno Januarsyah, 2017, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011, , hal. 267,

1. Penerapan hukum pidana hanya terhadap orang yang melanggar hukum secara etis sangat berat.
2. Hukum pidana sebagai ultimum remedium karena sanksi hukum pidana lebih berat dan lebih keras dari pada sanksi bidang hukum lainnya, maka hendaknya diterapkan jika sanksi bidang hukum lain tidak mampu menyelesaikan masalah pelanggaran hukum (obat terakhir).
3. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* karena pejabat administrasi yang lebih dulu mengetahui terjadinya pelanggaran. Jadi merekalah yang diprioritaskan untuk mengambil langkah-langkah dan tindakan dari pada penegak hukum pidana.

Hoefnagels, telah mengingatkan pentingnya mempertimbangkan berbagai faktor untuk melakukan kriminalisasi agar tetap menjaga dalil ultimum remedium dan tidak terjadi over criminalization antara lain;⁶

1. Jangan menggunakan hukum pidana dengan cara emosional;
2. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mempidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;
3. Jangan menggunakan hukum pidana, apabila kerugian yang ditimbulkan dengan ppidanaan akan lebih besar dari pada kerugian oleh tindak pidana yang akan ditimbulkan;
4. Jangan menggunakan hukum pidana apabila tidak didukung oleh masyarakat secara kuat;
5. Jangan menggunakan hukum pidana apabila penggunaannya; diperkirakan tidak akan efektif;
6. Hukum pidana dalam hal-hal tertentu harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;
7. Hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan.

Tindak pidana pada dasarnya merupakan suatu perbuatan tercela yang telah diatur dalam suatu peraturan baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis yang ketika dilanggar, maka pelaku atas perbuatan tersebut akan dikenai sanksi pidana. Menurut **Hazewinkel-Suringa**, mendefinisikan “suatu perilaku manusi yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁷ Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, menyebutkan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁸

⁶ Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2021, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Yurispruden Volume 4, Nomor 1, Januari 2021, hal. 32-33, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/9164/pdf/25840&ved=2ahUKEwj8s74uPaRAXUESGwGHSHuCuMQFnoECBkQAQ&usg=AOvVaw06DbM8pGKYpHkAhSo8b2CR>, Diakses Pada Hari Senin, 6 Januari 2026, Pukul 16;12 Wib.

⁷ Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Dkk, 2022, Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam, Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022, hal. 221, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/1554/1021/8086&ved=2ahUKEwi5d3FyfaRAXWOS2wGHRZyHKwQFnoECBcQAQ&usg=AOvVaw0u5lc4VQ94oCIYcEvrRNTp>, Diakses Pada Hari Selasa, 6 Desember 2026, Pukul 16;26 Wib.

⁸ Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Dkk, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, Justice Law, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2022), hal. 48, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://scholar.ummetro.ac.id/index.ph>

Penanggulangan tindak pidana tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara yang pertama penanggulangan diluar menerapkan sanksi pidana dan yang kedua adalah upaya penanggulangan tindak pidana dengan menerapkan sanksi pidana sebagai upaya terahir. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah Gambaran melalui sosialisasi pencegahan tindak pidana judi online yang dapat dilakukan oleh karang taruna melalui sarana program kerja karang taruna. upaya sosialisasi pencegahan tindak pidana judi online dimaksudkan untuk memberikan setitik pemahaman baru terhadap masyarakat khususnya karang taruna tentang bagaimana cara untuk mencegah tindak pidana judi online yang pada dasarnya juga merukan sebuah upaya yang rasional dari masyarakat melalui program kerja karang taruna.

Karang taruna adalah sebuah organisasi yang dapat dibentuk mulai dari tingkat rt, tingkat rw, tingkat dukuhan, tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, hingga tingkat nasional. Pada kesempatan kali ini yang kami sosialisasikan adalah karang taruna di tingkat desa, yaitu karang taruna desa Gonilan. Dalam sosialisasi tersebut kami berharap kedepan pencegahan tindak pidana judi online ini dapat terjadi melalui sosialisasi yang telah kami lakukan dengan bersama TIM KKN mahasiswa Teknik informatika ITB AAS INDONESIA.

Pengabdian masyarakat kali ini mengambil judul “SOSIALISASI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DIKALANGAN MUDA-MUDI KARANG TARUNA DESA GONILAN KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO MELALUI PENGAKTIFAN PROGRAM KERJA ORGANISASI KARANG TARUNA”.

B. METODE KEGIATAN

Metode kegiatan pada pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan cara sosialisasi langsung di bale desa Gonilan. Kegiatan tersebut dilakukan atas inisiasi kami sebagai pemateri sosialisasi yang bekerja sama dengan TIM KKN Mahasiswa Teknik Informatika. Peserta dalam sosialisasi tersebut adalah anggota karang taruna desa Gonilan beserta perwakilan tokoh masyarakat.

C. HASIL KEGIATAN

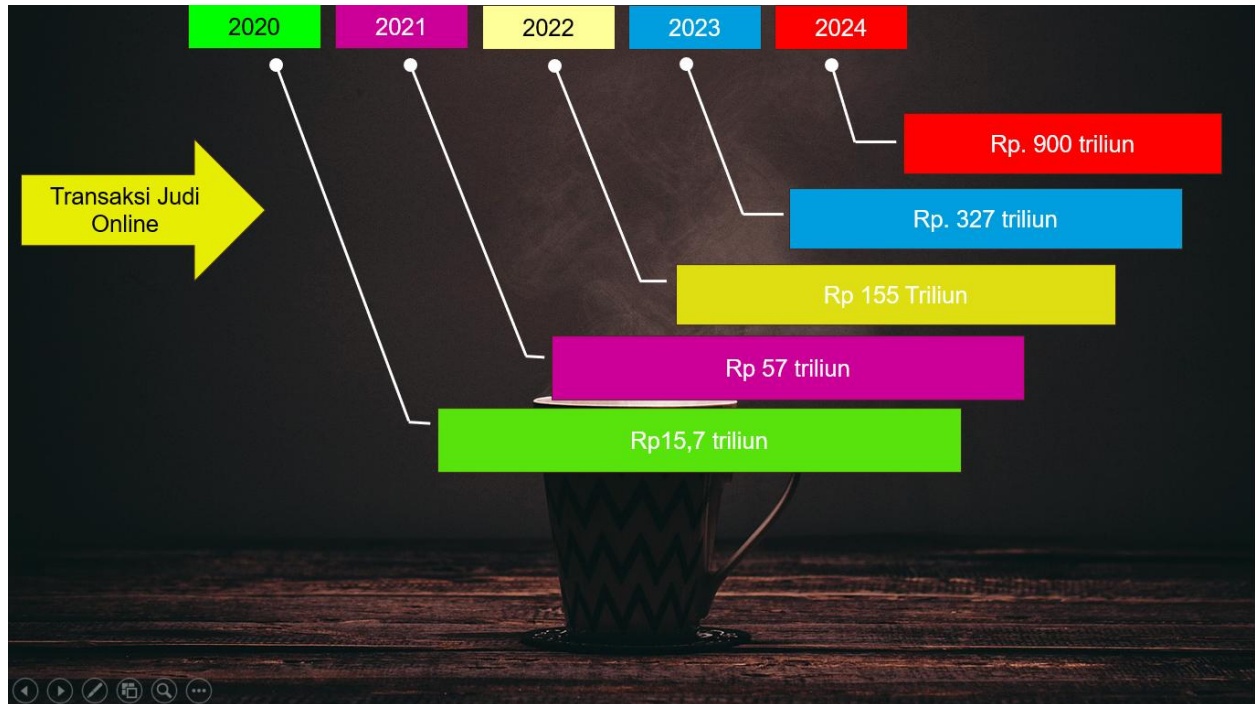
Upaya meminimalisir tindak pidana judi online kali ini kami melakukan sosialisasi secara langsung di desa Gonilan dengan mengundang anggota karang taruna dan tokoh masyarakat. Kami menganggap bahwasanya upaya penanggulangan tindak pidana judi online di masyarakat perlu untuk dilakukan, mengingat maraknya tindak pidana judi online di Indonesia yang telaah memberikan dampak negative terhadap kehidupan di masyarakat.

Tindak pidana judi online secara logis dan rasional perlu untuk dilakukan demi menjaga ketertiban, kesejahteraan, serta keharmonisan hidup masyarakat. Jika dilihat dari angka tindak pidana judi online maka angka tersebut tentu sangat menghawatirkan. Sebagai Gambaran secara umum maka kami menampilkan angka tindak pidana judi online sebagai berikut;⁹

[p/hukum/article/download/2556/1143&ved=2ahUKEwiy5d3FyfaRAxWOS2wGHRZyHKwQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2_FTEYbauQ5Zn5PfjDOeYx](https://hukum/article/download/2556/1143&ved=2ahUKEwiy5d3FyfaRAxWOS2wGHRZyHKwQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw2_FTEYbauQ5Zn5PfjDOeYx) , Diakses Pada Hari Selasa, 6 Januari 2026, Pukul 16;49 Wib.

⁹ Data 2024; <https://www.tempo.co/ekonomi/menko-polkam-sebut-perputaran-uang-judi-online-mencapai-rp900-triliun-di-tahun-2024-1171463>

Data 2023; <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>



Gambar 1; Data Angka Tindak Pidana Judi Online Di Indonesia.

Data di atas merupakan sebuah Gambaran transaksi judi online yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yang kita ambil mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Jika dilihat dari data tersebut, tentu perputaran uang dalam tindak pidana judi online sangatlah besar. Hal ini secara tidak langsung tingkat peminatan terhadap permainan judi online di masyarakat tentu sangatlah tinggi. Sedangkan tindak pidana judi online merupakan salah satu jenis tindak pidana perjudian dengan menggunakan sarana teknologi informasi. Secara logika judi online tidak dapat di tebak tentang kemenangan dan kekalahannya. Namun secara logis tentu tidak mungkin bandar judi online akan mengalami kekalahan, sehingga asumsi tersebut akan merujuk pada sebuah kekalahan bagi pemain judi online yang merupakan masyarakat luas. Tentu dalam jangka Panjang tindak pidana judi online akan menimbulkan masalah di masyarakat terutama bagi mereka yang mengalami kekalahan. Sedangkan judi dalam praktiknya memiliki suatu sifat yang candu dengan asumsi bahwa “bagi mereka yang baru mencoba seolah-olah hanya mengikuti tren atau sekedar coba-coa, namun jika suatu saat mengalami kemenangan maka juga akan sulit berhenti karena ketagihan, dan jika mengalami kekalahan maka asumsinya akan mencoba terus dengan target untuk memulihkan kekalahan dan seterusnya”, maka dengan demikian akan sulit dihentikan.

Data 2022; <https://ppid.ppatk.go.id/?p=6542>

Data 2021; <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-maraknya-judi-online-di-indonesia-situs-judi-online-disinyalir-milik-orang-indonesia-punya-1-5-juta-pelanggan--8643>

Data 2020; <https://goodstats.id/article/transaksi-judi-online-di-indonesia-sudah-mencapai-200-triliun-kominfo-berantas-platform-judi-online-fMVZI>

Atas asumsi di atas maka kami dalam hal pengabdian kepada masyarakat ini memiliki keyakinan bahwa ada salah satu cara untuk mengurangi dan bahkan meminimalisir dilakukannya tindak pidana judi online yaitu dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di masyarakat, salah satunya dengan mengaktifkan kegiatan-kegiatan karang taruna melalui program kerja yang dapat dicanangkan bersama anggota karang taruna desa di desa Gonilan.



Gambar 2; Sosialisasi Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Bale Desa Gonilan.

Pada kesempatan sosialisasi yang telah kami lakukan, kami mengajak teman-teman karang taruna desa Gonilan untuk ikut serta dapat mengaktifkan karang taruna dengan berbagai program kegiatan yang dapat mengisi waktu luang disela-sela kesibukan anggota karang taruna desa Gonilan dengan tujuan untuk meminimalisir tindakan-tindakan negatif terutama yang berkaitan dengan tindak pidana judi online.

Kegiatan karang taruna yang dikemas dalam program kerja karang taruna dapat diisi sesuai dengan minat bakat anggota karang taruna, sukur-sukur diisi tentang sesuatu yang relevan dengan nilai-nilai Pendidikan, ekonomi dan budaya yang ada di masyarakat desa Gonilan. Karena dengan penyesuaian tersebut maka karang taruna akan dapat memberikan nilai kemanfaatan dan bahkan dalam jangka Panjang dapat memberikan dampak peningkatan terhadap sumber daya anggota karang taruna dan sukur-sukur juga dapat memberikan peningkatan terhadap konsep berfikir masyarakat akan pentingnya keaktifan muda-mudi di dalam keorganisasian karang taruna desa Gonilan.



Gambar 3; Pemaparan Sosialisasi Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Kepada Karang Taruna Desa Gonilan.

Antusias anggota karang taruna desa Gonilan dalam memperhatikan pemaparan sosialisasi kali ini terlihat antusias. Kedapan kami berharap semoga sosialisasi ini dapat bermanfaat dalam memberikan sebuah Gambaran betapa perlunya penanggulangan tindak pidana judi online kepada anggota karang taruna desa Gonilan. Kmai juga berharap dengan adanya sosialisasi ini maka dapat memberikan suatu Gambaran konsep berfikir bahwasanya judi online merupakan bagian jenis tindak pidana yang memiliki nilai yang bersifat megugikan bagi pelaku tindak pidana judi online. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian martriil dan kerugian matriil. Kerugian formil ini merupakan bagian kerugian badan yang dapat berupa tekanan-tekanan psikis terhadap pelaku tindak pidana judi online saat mengalami kekalahan yang tentu akan berefek negatif lainnya, bahkan dalam beberapa kasus ada yang sampai berbuat bunuh diri. Kemudian kegiatan matriil dapat berupa kerugian harta benda, artinya bagi pelaku tindak pidana judi online ketika mengalami kekalahan maka dapat berpotensi kehabisan harta bendanya. Bagi pemain yang sudah berkeluarga bahkan secara mendalam juga akan berdapak kepada keluarga termasuk masa depan anak dan istrinya.



Gambar 4; Foto Bersama Perwakilan Perangkat Desa, Tim KKN Fakultas Teknik Informatika ITB AAS INDONESIA, Serta Perwakilan Anggota Karang Taruna Desa Gonilan Setelah Sosialisasi Telah Dilaksanakan.

Semangat pengabdian kepada masyarakat yang telah kami lakukan semoga dapat memberikan dampak positif terhadap anggota karang taruna desa Gonilan. Semoga sosialisasi-sosialisasi seperti dapat kita lakukan dimasa mendatang di wilayah yang berbeda sebagai wujud kepedulian kami terhadap masyarakat luas dalam menanggulangi dan atau meminimalisir terjadinya tindak pidana judi online di Indonesia.



Gambar 5; Sertifikat Narasumber Sosialisasi Tindak Pidana Judi Online.



Gambar 6; Penyerahan Sertifikat Narasumber Sosialisasi Tindak Pidana Judi Online.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

Judi online pada dasarnya merupakan bagian dari jenis tindak pidana khusus yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Judi online secara langsung dan tidak langsung dapat memberikan dampak negatif bagi para pelaku. Melalui sosialisasi penanggulangan tindak pidana judi online di karang taruna desa Gonilan merupakan suatu upaya yang rasional dan logis bahwa upaya penanggulangan tindak pidana judi online dapat ditanggulangi dengan upaya memberikan pengaruh kepada konsep berfikir masyarakat atas suatu perbuatan salah satunya suatu perbuatan yang mengarah pada dilakukannya tindak pidana judi online. Upaya penanggulangan judi online kedepan dapat dilakukan dengan upaya mengisi kegiatan-kegiatan yang positif bagi karang taruna desa Gonilan melalui program kerja sebagai upaya untuk mengisi waktu luang, disini lain juga memiliki dampak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan karang taruna desa Gonilan.

2. SARAN

Karang taruna desa Gonilan hendaknya kedepan memiliki suatu perencanaan tentang program kerja disetiap pengurus karang taruna. kegiatan-kegiatan tersebut tentu dimaksudkan untuk mengisi waktu luang anggota karang taruna serta sebagai upaya untuk memberikan wadah ber ekspresi bagi anggota karang taruna untuk mewujudkan program kerja yang berdampak bagi semua anggota karang taruna desa Gonilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadri Abunawar, Intan Pelangi, Dkk, 2022, Tinjauan Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama, Justice Law, Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2 (2022), Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/hukum/article/download/2556/1143&ved=2ahUKEwiy5d3FyfaRAxWOS2wGHRZyHKwQFnoECBYQAQ&usq=AOvVaw2_FTEYbauO5Zn5PfjDOeYx, Diakses Pada Hari Selasa, 6 Januari 2026, Pukul 16;49 Wib.
- Hisbul Luthfi Ashsyarofi, 2021, Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Yurispruden Volume 4, Nomor 1, Januari 2021, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/article/download/9164/pdf/25840&ved=2ahUKEwjt8s74uPaRAXUESGwGHSHuCuMQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw06DbM8pGKYpHkAhSo8b2CR>, Diakses Pada Hari Senin, 6 Januari 2026, Pukul 16;12 Wib.
- Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak, Jurnal Sasi, Vol. 20, No. 2, Bulan Juli-Desember 2024, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/326/153&ved=2ahUKEwiwwqy-iPaRAXXgSWwGHQ-yOgcQFnoECCEQAQ&usq=AOvVaw1-MKOUHG4xFKQJBs6hTHc->, Diakses Pada Hari Selasa, 6 Januari 2026, Pukul 11;39 Wib.

- Mas Putra Zenno Januarsyah, 2017, Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi Kajian Putusan Nomor 2149 K/PID.SUS/2011, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.komisidudisial.go.id/jy/id/article/download/266/pdf/1244&ved=2ahUKEwjL6MXK27-SAXhS2cHHWFtEloQFnoECBkQAQ&usq=AOvVaw1Fm3ooJJJDk9rn4yFmLKk4> , Diakses Pada Hari Selasa, 6 Januari 2026, Pukul 14;30 Wib.
- Nur Ainiyah Rahmawati, 2013, Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primium Remedium, Recidive Vol. 2, No. 1 Januari-April 2013, Dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/download/32002/21376&ved=2ahUKEwj8s74uPaRAxUESGwGHSHuCuMQFnoECBgQAQ&usq=AOvVaw1qVXX5s_hyoLRusUCk590E , Diakses Pada Hari Selasa, 6 Desember 2026, Pukul 15;17 Wib.
- Sudaryono Dan Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP, Surakarta, Muhammadiyah University Press, hal. 21, Dalam [https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Pidana%20Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20Berdasarkan%20KUHP%20dan%20RUU%20KUHP%20by%20Sudaryono%20%20Natangsa%20Surbakti%20\(z-lib.org\).pdf](https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/Hukum%20Pidana%20Dasar-Dasar%20Hukum%20Pidana%20Berdasarkan%20KUHP%20dan%20RUU%20KUHP%20by%20Sudaryono%20%20Natangsa%20Surbakti%20(z-lib.org).pdf) , Diakses Pada Hari Senin, 2 Februari 2026, Pukul 10;47 Wib.
- Totok Sugiarto, Wawan Susilo, Dkk, 2022, Studi Komparatif Konsep Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Islam, Al-Qanun, Vol. 25, No. 2, Desember 2022, Dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://jurnal.fsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/1554/1021/8086&ved=2ahUKEwiy5d3FyfaRAXWOS2wGHRZyHKwQFnoECBcQAQ&usq=AOvVaw0u5lc4VQ94oCIYcEvrRNTp> , Diakses Pada Hari Selasa, 6 Desember 2026, Pukul 16;26 Wib.
- Yoyok UcuK Suyono, 2019, Teori Hukum Pidana Dalam Penerapan Pasal Di KUHP, Surabaya, Unitomo Press, hal, 4, Dalam <http://repository.unitomo.ac.id/1810/1/Buku%20Teori%20Hk%20Pidana.pdf> , Diakses Pada Hari Senin, 2 Februari 2026, Pukul 10;16 Wib.
- Data 2020; <https://goodstats.id/article/transaksi-judi-online-di-indonesia-sudah-mencapai-200-triliun-kominfo-berantas-platform-judi-online-fMVZI>
- Data 2021; <https://www.tempo.co/hukum/fakta-fakta-maraknya-judi-online-di-indonesia-situs-judi-online-disinyalir-milik-orang-indonesia-punya-1-5-juta-pelanggan--8643>
- Data 2022; <https://ppid.ppatk.go.id/?p=6542>
- Data 2023; <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240506193944-17-536198/5-tahun-terakhir-transaksi-judi-online-warga-ri-melonjak-813677>
- Data 2024; <https://www.tempo.co/ekonomi/menko-polkam-sebut-perputaran-uang-judi-online-mencapai-rp900-triliun-di-tahun-2024-1171463>.